

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah NU Care-LAZISNU Kudus

Lazisnu berdiri pada tahun 2004 dengan tujuan membantu masyarakat sesuai dengan amanat pada Mukhtamar NU ke-31 di Boyolali Jawa Tengah. Eksistensi Lazisnu dibuktikan dengan SK Menteri Agama RI No. 65/2005 sebagai lembaga yang melakukan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada masyarakat luas.

Di Kudus sendiri, Lazisnu terbentuk pada akhir kepengurusan PC NU Kudus di era KH Chusnan periode 2008/2012, tepatnya Oktober 2013 dengan nama Lembaga Mabarak serta menunjuk Sholichin sebagai Ketua dan Sya'roni Suyanto sebagai direktur. Kemudian pada tahun itu juga ada aturan dari pemerintah bahwa seluruh lembaga atau instansi yang bergerak di bidang sosial dan menghimpun dana dari masyarakat berupa dana ZISWAF harus berpayung hukum/ memiliki legal formal.<sup>32</sup>

Pada tanggal 25 Februari 2016, Lazisnu melakukan rebranding menjadi NU Care-LAZISNU. Dan resmi mendapatkan izin operasional yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016 tentang pemberian izin kepada NU Care-LAZISNU sebagai LAZ skala Nasional pada 26 Mei 2016. Kemudian pada tanggal 1 September 2016 NU Care-LAZISNU menerapkan standar manajemen mutu ISO 9001: 2015. Untuk mengembangkan atau memaksimalkan kinerja, NU Care-LAZISNU Kudus membentuk Unit Pengelola Zakat, Infaq, Shodaqoh (UPZIS) di setiap kecamatannya dengan membreakdown SK resmi dari pusat sampai tingkatan wilayah dan kabupaten, dan NU Care-LAZISNU Kudus diteruskan lagi sampai tingkatan ranting.<sup>33</sup>

Keberadaan NU Care-LAZISNU Kudus sangat berbeda dari ketentuan Pusat. Dimana NU Care-LAZISNU Kudus mendeklarasikan diri sebagai Lembaga Amal dan

---

<sup>32</sup> “Dokumen Pribadi LAZISNU Kudus,” n.d.

<sup>33</sup> Ildi Fahmi Tamami, “Efektivitas Program Kaleng INUK” (Kudus, 2022), wawancara oleh Peneliti pada tanggal 25 Mei 2022 Pukul 14.15 WIB.

bukan Lembaga Amil. Hal tersebut berdasarkan pengarahannya dari dewan syariah serta para kyai, agar teman-teman NU Care-LAZISNU di semua tingkatan lebih berhati-hati dan benar-benar menjaga amanah dalam menjalankan program-programnya khususnya di bidang zakat. Dengan tujuan tersebut, pada setiap forum intern pengurus akan disampaikan bahwa NU Care-LAZISNU itu bukan lembaga amil tetapi lembaga amal, karena ketika NU Care-LAZISNU benar-benar ditancapkan dalam artian lembaga amil dan kosakata amil tersebut tidak diimplementasikan dengan tepat, maka akan disalahgunakan terutama dalam pengambilan bagiannya sebagai amil. Dikarenakan pengurus-pengurus di NU Care-LAZISNU Kudus sudah berikrar bahwa mereka tidak mendapat bagian dari dana hasil penghimpunan, baik itu dari hasil penghimpunan zakat, infak, ataupun sedekah. Jadi seluruh pengurus tidak ada yang mengambil sepeserpun dana dari zakat. Namun ada pengecualian untuk admin *full-timer*, mereka memiliki anggaran tersendiri dari operasionalnya, dan itupun bukan dari zakat, tapi diambilkan dari dana infak dan sedekah sebagai bentuk penghormatan kalau tidak ada admin dan *full-timer* lembaga tidak akan berjalan. Sejak mendapat SK, NU Care-LAZISNU semakin giat melakukan penataan lembaga, penguatan jaringan dan menentukan langkah maupun program kerja ke depan.

NU Care-LAZISNU merupakan salah satu departemen NU yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mentasarufkan dana zakat, infaq, sedekah kepada mustahiq. Mandat pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) yang diberikan kepada NU Care-LAZISNU adalah segala hal upaya pengumpulan ZIS yang kemudian menyalurkan kepada yang berhak (mustahiq).

## 2. Profil NU Care-LAZISNU Kudus

NU Care-LAZISNU merupakan salah satu departemen NU yang bertugas dalam penghimpunan, pengelolaan dan pentasarufan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahiq. Secara umum, dalam penyalurannya NU Care-LAZISNU bekerjasama dengan lembaga atau organisasi pelaksana baik dari lingkungan NU ataupun dari luar lingkungan NU.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Tamami, wawancara oleh Peneliti pada tanggal 25 Mei 2022 Pukul 14.15 WIB..

NU Care-LAZISNU Kabupaten Kudus yang berkidmah dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang keberadaannya disahkan melalui SK. PP. LAZISNU No. 02/SK/PP/LAZISNU/VI/2014. Saat ini NU Care-LAZISNU Kudus sudah eksis menjalankan mandat yang diberikan oleh PCNU Kudus dengan mengacu pada ketentuan yang disepakati oleh pengurus NU Care-LAZISNU Kudus.

Upaya menentukan acuan ini melalui proses perencanaan strategis (*strategic planning*) lembaga serta pemrograman, selanjutnya hasil perencanaan dan pemrograman menjadi landasan untuk disahkan oleh PC NU Care-LAZISNU Kudus, kemudian dilaksanakan dalam kurun waktu yang ditentukan.<sup>35</sup>

### 3. Visi dan Misi LAZISNU Kudus

#### a. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, sedekah, CSR, dan lain sebagainya) agar dikelola dengan amanah serta profesional untuk kemandirian umat.

#### b. Misi

- Mendorong kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat, infaq, shodaqoh dengan rutin dan tetap.
- Mengumpulkan dan mendayagunakan dana ZIS secara transparan, profesional, dan tepat sasaran.
- Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan, minimnya akses pendidikan, tingkat pengangguran, serta kesehatan yang layak.

### 4. Struktur Organisasi


Organisasi merupakan sekumpulan dua orang atau lebih, pengelolaan tidak terlepas dari pembahasan kekuasaan. Masing-masing memiliki tingkat yang berbeda, tetapi tersusun dalam satu jaringan organisasi yang saling melengkapi, dan dibutuhkan guna mewujudkan tujuan organisasi bersama.

---

<sup>35</sup> Tamami, wawancara oleh Peneliti pada tanggal 25 Mei 2022 Pukul 14.15 WIB..

Dalam membentuk manajemen organisasi yang terstruktur dapat mengelola potensi yang belum tergali secara optimal dari manfaatnya untuk pembangunan.

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi NU Care-LAZISNU Kudus 2019-2024**



## 5. Susunan Pengurus

Susunan pengurus PC. NU Care-LAZISNU Kabupaten Kudus masa khidmat 2019 – 2024 sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Penasehat : 1) Drs. KH. Em Najib Hasan  
2) KH. Muhammad Hamdani,  
Lc., M.A
- b. Dewan Pembina : 1) Sya'roni Suyanto  
2) H. Noor Aflah, M.A.
- c. Dewan Syariah : 1) KH. Arifin Fanani  
2) KH. Hasan Fauzi
- d. Ketua : H. M. Ihdi Fahmi, S.T.
- e. Wakil Ketua : 1) Sugiono  
2) Ismail, S.T.  
3) H. Nur Sholihin Kholil
- f. Sekretaris : Noor Achmadi, S.Kom
- g. Wakil Sekretaris : Umi Kulsum
- h. Bendahara : H. Asrofi
- i. Wakil Bendahara : H. Safrul Kamaludin
- j. Direktur : H. M. Ihdi Fahmi, S.T.
- k. Manajer Pengumpulan : H. Edi Purwanto, S.T.
- l. Manajer Pendistribusian : H. Zakaria, M.Pd.
- m. Manajer Adm&Keuangan : Hj. Nor Hidayah
- n. Upzis

## 6. Job Description NU Care-LAZISNU Kabupaten Kudus<sup>37</sup>

- a. Penasehat:
  - 1) Melindungi serta penanggung jawab kegiatan operasional.
  - 2) Memberi saran dan masukan agar terciptanya tujuan lembaga.
- b. Dewan Syariah:
  - 1) Mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perasional.
  - 2) Mengeluarkan fatwa atas program lembaga.
  - 3) Melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengurus ataupun manajemen terkait dengan ketentuan syariah.

<sup>36</sup> Admin, "Annual Report Nu Care-LAZISNU Kudus," *NU Care-LAZISNU Kudus* (Kudus, June 2021).

<sup>37</sup> "Dokumen Pribadi LAZISNU Kudus."

- 4) Memberikan koreksi serta saran perbaikan kepada dewan pengurus jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah.
  - 5) Memberikan laporan tentang pelaksanaan pengawasan kepada dewan.
- c. Pembina:
- 1) Memberikan arahan, nasihat, serta saran dari dewan pengurus maupun manajemen.
  - 2) Memilih, menetapkan, dan memberhentikan dewan pengawas syariah.
  - 3) Mengangkat serta memberhentikan dewan pengurus atau manajemen.
  - 4) Menetapkan kebijakan dan arah umum dalam organisasi.
  - 5) Menetapkan rencana program kurun waktu panjang, waktu menengah, dan waktu pendek.
  - 6) Menetapkan perencanaan kerja, serta anggaran tahunan yang diajukan oleh dewan pengurus.
- d. Ketua:
- 1) Memberikan saran dan pertimbangan pengelola zakat, perkembangan hukum, serta memahami tentang mengelola zakat.
  - 2) Memberikan pertimbangan oleh kebijakan pengumpulan, pengembangan, dan pendayagunaan pengelola ZIS.
  - 3) Memberikan penilaian tanggung jawab dan laporan dari hasil kerja.
  - 4) Mengolah, menampung, dan menyampaikan argumen umat dalam mengelola ZIS.
- e. Wakil Ketua:
- 1) Membantu ketua melaksanakan tugas sesuai yang telah ditetapkan.
  - 2) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan mengelola ZIS.
  - 3) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
  - 4) Mewakili ketua jika berhalangan hadir di sebuah kegiatan.
  - 5) Dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada ketua.
- f. Sekretaris:
- 1) Melakukan kegiatan perusahaan.

- 2) Mempersiapkan bahan untuk melaksanakan program dalam pengembangan pengelola ZIS, serta menyiapkan laporan.
  - 3) Menyediakan sarana dan prasarana guna kelancaran kegiatan sehari-hari.
  - 4) Melakukan tugas lain.
- g. Bendahara:
- 1) Menyelenggarakan laporan keuangan serta pembukuan.
  - 2) Mengelola keuangan organisasi dengan baik.
  - 3) Dapat mengelola aset organisasi.
  - 4) Menyusun anggaran tahunan.
  - 5) Melakukan perencanaan, dan pengendalian keuangan.
  - 6) Dapat mengkoordinasi bagian-bagian berada dibawah tanggung jawabnya. Menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan.
- h. Direktur:
- 1) Mewujudkan pencapaian, misi, visi, serta organisasi.
  - 2) Melakukan pengelolaan organisa secara menyeluruh.
  - 3) Melaksanakan proram kerja, kebijakan organisasi, dan anggaran yang telah ditetapkan.
  - 4) Koordinasi kegiatan keseluruhan bagian dari organisasi.
  - 5) Mengangkat serta memberhentikan manajer, serta pegawai melalui lingkungan dewan pengurus.
  - 6) Menyampaikan tanggungjawab kinerja keuangan serta kinerja manajer oleh dewan pembina.
- i. Admin:
- 1) Melaksanakan catatan transaksi keuanagan.
  - 2) Menyusun laporan keuangan.
  - 3) Membuat anggaran.
  - 4) Mengotorisasi transaksi pengeluaran dana wewenang, dan tugas. Melakukan pencatatan transakis keuangan.
- j. Bagian Bendahara
- 1) Menyimpan penerimaan dana.

- 2) Membuat tentang pengeluaran dana suatu transaksi yang telah diotorisasi.
- 3) Menyusun pencatatan dari penerimaan serta pengeluaran dana.
- 4) Melaksanakan tugas administrasi lainnya.

#### 7. Program Kerja NU Care-LAZISNU Kudus

Adapun program kerja dari NU Care-LAZISNU Kabupaten Kudus anatra lain:<sup>38</sup>

##### a. Program NU Preneur

Program memberdayakan ekonomi mikro melalui memberikan modal usaha bergilir supaya menciptakan kemandirian dalam usaha. Pendampingan segi sisi manajemen, skill process, pemasaran, serta pendampingan rohani. Program NU Preneur dipaparkan dalam program pemberdayaan masyarakat mandiri (PPM).

##### b. Program NU Skill

Suatu program perbekalan kreativitas untuk anak yatim, dan dhuafa yang putus sekolah serta masih usia produktif, sehingga mereka mempunyai bekal keterampilan dalam bekerja. Program ini dijelaskan melalui pembukaan pusat pemberdayaan umat (PPU).

##### c. Program NU Smart

Program pelayanan mustahiq untuk membiayai pendidikan, dan beasiswa kepada siswa, mahasiswa, santri yang tidak mampu. Program ini di paparkan melalui program beasiswa prndidikan anak yatim, dan dhuafa, beasiswa guru didesa terpencil, beasiswa guru TPA/PAUD/MI, beasiswa santri dhuafa, dan lain-lain.

##### d. Program NU Care

Program tanggap darurat masalah bencana untuk pelayanan mustahiq meliputi, bantuan hidup, kemiskinan, Ibnu Sabil, kesehatan, serta aksi kemanusiaan yang lain.

#### 8. Tujuan berdirinya NU Care-LAZISNU Kudus

Tujuan didirikannya NU Care-LAZISNU Kudus adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

<sup>38</sup> “Brosur NU Care-LAZISNU Kudus,” n.d.

<sup>39</sup> “Brosur NU Care-LAZISNU Kudus.”

- a. Meningkatkan kesejahteraan umat di Kabupaten Kudus.
- b. Meningkatkan kesadaran umat Islam Kudus untuk mengeluarkan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan melakukan pengelolaan zakat untuk kehidupan umat.

## 9. Penghimpunan Dana di NU Care-LAZISNU Kudus

Penghimpunan dana di NU Care-LAZISNU dilakukan dengan metode desentralisasi, yaitu sebuah metode yang mana SK Ijop NU Care-LAZISNU Cabang diteruskan ke NU Care-LAZISNU Kecamatan, kemudian di kecamatan dibentuk pengurus yang dalam susunannya terdiri sesuai dengan aturan, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan devisi lainnya. Kemudian untuk menjalankan penghimpunan dan penyaluran dananya ke tingkat desa, dibentuk lagi kepengurusan di tingkat desa dengan susunan yang sama seperti di kecamatan. Dengan diteruskannya SK Ijop tersebut, NU Care-LAZISNU Cabang beranggapan bahwa semua elemen NU di setiap tingkatan bisa bergerak dengan adanya kepengurusan yang dapat mengakomodir seluruh elemen yang ada di NU.

### a. Penghimpunan Langsung

Yang dimaksud dengan penghimpunan langsung yaitu penghimpunan yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi donatur secara langsung dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur seketika (langsung) dapat dilakukan. Sebagai contoh adalah *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung.

Penghimpunan dana di NU Care-LAZISNU tidak hanya dipengaruhi oleh perolehan dari dana zakat saja tetapi juga dipengaruhi oleh perolehan dana infak dan sedekah yang diberikan secara sukarela oleh masyarakat. Penghimpunan langsung ke masyarakat yang bersifat wajib adalah penghimpunan zakat profesi. Petugas mengambil zakat tersebut setiap ke rumah muzaki sesuai kesepakatan yang telah disepakati dengan lembaga.

Sedangkan penghimpunan yang bersifat sunah adalah penghimpunan program nasional berupa Kotak Infak (KOIN) NU. Namun, di NU Care-LAZISNU Kudus KOIN NU memiliki istilah tersendiri yaitu Kaleng Infak Nahdlatul Ulama Kudus (INUK) karena

program tersebut berdasarkan atas penamaan dari Rois Suriah saat itu yaitu Romo Kyai Ma'ruf Irsyad mengingat setiap hari Jum'at Pon ada kegiatan rutin dan dapat menjadi sebuah kesempatan untuk penggalangan dana melalui Kaleng INUK. Selain itu, di NU Care-LAZISNU Kudus, Kaleng INUK sudah ada bahkan sebelum adanya program nasional KOIN NU. Walaupun program Kaleng INUK tidak sempat muncul secara nasional, tapi program tersebut menjadi salah satu pionir atau awal dari kegiatan penggalangan dana dari masyarakat melalui kaleng-kaleng, karena di forum Muskernas yang menjadi pembicara terkait penggalangan dana itu dari NU Care-LAZISNU Kudus.

- c. Penghimpunan tidak langsung  
Sedangkan penghimpunan tidak langsung (*indirect fundraising*), yaitu penghimpunan yang tidak melibatkan partisipasi muzaki/donatur secara langsung. Metode ini dilakukan dengan cara promosi yang mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat, dan tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh yaitu penyelenggaraan even, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh.
- d. Penghimpunan melalui digital  
Penghimpunan secara digital biasanya dilakukan melalui scan kode qr, transfer ke rekening lembaga, atau melalui *crowdfunding* yang ada. Dana yang diperoleh dari penghimpunan secara digital akan langsung masuk ke rekening lembaga.
- e. Munfik/Muzaki datang langsung ke Kantor

## 10. Sejarah Kotak Infak Nahdlatul Ulama

- a. Sejarah  
Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari organisasi perjuangan yang tidak hanya aktif memperjuangkan kemerdekaan, tetapi juga mempertahankan pasukan Hizbullah, Sabilillah serta resolusi jihad yang diinisiasi oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai implementasi dari wawasan kebangsaan NU dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.



**Gambar 4.2 Kaleng INUK**

Salah satu amanah Muktamar NU di Jombang yaitu peningkatan di bidang ekonomi berbasis kemasyarakatan. Di bawah kepemimpinan KH. Said Aqil Siroj kesejahteraan umat mendapat perhatian yang serius. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa mayoritas warga NU berada di pedesaan dan berprofesi sebagai petani. Meskipun demikian, tidak sedikit juga warga NU yang hidup di perkotaan yang bergerak di bidang industri dan jasa. Namun, jika dibandingkan dengan warga NU di pedesaan, tentunya jumlah mereka masih kalah jauh.

Dari hal tersebut, muncul gagasan untuk mengumpulkan dana infak/sedekah melalui gerakan KOIN NU, yang mana di daerah Kudus kotak tersebut lebih dikenal dengan sebutan Kaleng Infak Nahdlatul Ulama Kudus (INUK). Gerakan Kaleng INUK merupakan gerakan warga Nahdliyyin untuk mengumpulkan uang receh (koin) baik 100, 200, 500, dan 1000 rupiah dari rumah-rumah warga Nahdliyyin dengan memberikan kaleng di setiap rumahnya.

b. Tujuan yang akan dicapai

Adapun tujuan yang diharapkan oleh NU Care-LAZISNU Kudus melalui penghimpunan Kaleng INUK sebagai berikut:

- 1) Membudayakan warga NU gemar berinfaq melalui lembaga;
- 2) Mengumpulkan dana infak untuk kebutuhan pendanaan kegiatan 4 (empat) pilar program NU Care-LAZISNU dan penguatan organisasi NU dan Banom di masing-masing tingkatan.

- 3) Terwujudnya kemandirian organisasi NU di semua tingkatan.
- c. Strategi
- 1) Menempatkan kaleng INUK ke Pengurus NU dan Warga Nahdlatul Ulama di Kudus.
  - 2) Menjalin komunikasi secara intensif dengan warga NU.
- d. Sasaran
- Seluruh warga NU di Kabupaten Kudus.
- e. Mekanisme
- 1) Pengadaan Kaleng
    - a) NU Care-LAZISNU Cabang menyiapkan pengadaan kaleng INUK sesuai dengan kebutuhan dan anggaran biaya ditanggung sepenuhnya oleh NU Care-LAZISNU Cabang Kudus.
    - b) Selain NU Care-LAZISNU Cabang Kudus tidak berhak melakukan pengadaan kaleng secara mandiri.
    - c) Pemberian nomor kaleng diatur oleh NU Care-LAZISNU Cabang Kudus.
  - 2) Pendistribusian
    - a) UPZIS Ranting mengajukan pengadaan kaleng kepada NU Care-LAZISNU Cabang sesuai dengan kebutuhan yang diinventarisir dari ranting dan diketahui oleh UPZIS MWC.
    - b) Data donatur Kaleng INUK yang diajukan berisi nama dan alamat donatur.
    - c) Petugas pendistribusian Kaleng INUK ke UPZIS Ranting adalah UPZIS MWC.
    - d) Pendistribusian Kaleng INUK kepada donatur oleh UPZIS Ranting disertai dengan berita acara yang ditanda tangani oleh petugas dan donatur yang diketahui Ranting setempat.  
Berita acara sebagaimana point 4 (empat) dibuat rangkap dua dan diserahkan kepada UPZIS MWC dan UPZIS Cabang.
  - 3) Pengambilan Dana dan Pengumpulan
    - a) UPZIS MWC menunjuk petugas fundraising yang intensif untuk

mengambil, menghitung, mencatta, dan merekap perolehan dana dari Kaleng INUK.

- b) Petugas memberikan kwitansi sesuai perolehan dana Kaleng INUK yang diambil kepada donatur.
  - c) Petugas menyetorkan dana dari donatur Kaleng INUK ke rekening NU Care-LAZISNU Cabang ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 50-600-10055 paling lambat H+1 Jam 10.00 dari hari pengambilan.
  - d) Bukti slip setoran tervalidasi bank di fotocopy rangkap 2 untuk UPZIS MWC dan UPZIS Ranting untuk slip setoran asli diserahkan ke NU Care-LAZISNU Cabang.
- 4) Prosentase Pembagian Perolehan Dana Kaleng INUK
- Dana yang diperoleh dari Kaleng INUK dibagi sesuai dengan prosentase sebagai berikut:
- a) Bagian Pimpinan Ranting NU sebanyak 50% dengan rincian 20% untuk operasional Pimpinan Ranting NU, 30% untuk kegiatan sosial UPZIS Ranting. Ranting membuka 2 rekening di Bank (satu rekening untuk Pimpinan Ranting NU dan yang satu untuk UPZIS Ranting) yang ditunjuk NU Care-LAZISNU Cabang Kudus.
  - b) UPZIS MWC 15% dengan rincian 5% untuk operasional MWC, 10% untuk kegiatan sosial UPZIS MWC. MWC membuka 2 rekening di bank (satu rekening untuk MWC yang satu rekening untuk UPZIS MWC).
  - c) NU Centre 20%
  - d) NU Care-LAZISNU Cabang Kudus 15% dengann rincian 10% untuk fundraising dan operasional kantor, 2% untuk pengadaan kaleng, 3% untuk kegiatan

sosial NU Care-LAZISNU Cabang Kudus.

- e) Pencairan dana hasil prosentase bagi Pimpinan Ranting NU, UPZIS MWC dan NU Centre dibagikan paling lambat 10 hari kerja setiap awal bulan berikutnya.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Efektivitas Program Gerakan KOIN NU Daripada Digital Fundraising

Pelaksanaan gerakan KOIN NU/Kaleng INUK merupakan gerakan yang membangun kesadaran bersama bahwa manusia itu diciptakan untuk saling membantu, saling menolong, saling memberi, dan saling menguatkan agar dapat hidup lebih baik. Gerakan Kaleng INUK menjadi gerakan yang mengajak warga nahdliyyin untuk berlomba-lomba dan aktif dalam bersedekah.

Gerakan Kaleng INUK sebenarnya memiliki esensi untuk kemandirian umat. Kemandirian yang meliputi organisasi dan ekonomi. Kemandirian organisasi yang mutlak membutuhkan sebuah usaha untuk menghimpun dana agar bisa mandiri dalam menjalankan program-program di lembaganya, dalam artian tidak bergantung pada bantuan-bantuan dan permohonan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ildi Fahmi Tamami selaku Pimpinan NU Care-LAZISNU Cabang Kudus dan Arif Riyanto selaku Staff NU Care-LAZISNU Kudus bahwasannya perolehan dari Kaleng INUK nantinya akan dikembalikan ke masyarakat dengan pembagian-pembagian yang sudah disepakati.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh oleh Malik Abdul Hakim selaku warga Nahdliyyin penyalur Kaleng INUK:<sup>40</sup>

“Setahu saya, sebagian besar kegiatan sosial warga Nahdliyyin seperti santunan Yatama, bantuan korban bencana, dll, dicover oleh dana dari Kaleng INUK NU Care-LAZISNU Kudus”.

Meskipun penunaian secara digital dapat dibilang efisien, namun bagi masyarakat Kudus yang mayoritas warga Nahdliyyinnya masih awam perihal digital terlebih lagi masyarakat Nahdliyyinnya banyak juga yang sudah

---

<sup>40</sup> Malik Abdul Hakim, “Efektivitas Kaleng INUK” (2022).

berumur, tentu tidak mudah dalam beradaptasi. Sebagaimana pernyataan Bapak Fahmi dalam wawancaranya bahwa penghimpunan di manual lebih efektif karena dilihat dari gaya, dan pola-pola masyarakat nahdliyyin itu lebih familier dan terbiasa dengan cara seperti itu.<sup>41</sup>

Selaras dengan pernyataan Manunal Ahla selaku penunai Kaleng INUK bahwasannya program Kaleng INUK sudah efektif dikalangnya sendiri, karena di kalangnya yang mengkonsumsi Kaleng INUK tidak anak-anak remaja tapi kebanyak dari kalangan yang sudah berumur. Jadinya lebih mudah, uang tinggal dimasukkan di kaleng.<sup>42</sup>

Kaleng INUK menjadi jalan pintas untuk menunaikan infak/sedekah secara tradisional dan bahkan lebih mudah, karena jumlah nominal yang dapat dibidang kecil. Dengan adanya Kaleng INUK di setiap rumah warga Nahdliyyin, mereka memiliki pengingat untuk bersedekah, meskipun hanya seribu atau dua ribu. Kalau melalui rekening atau digital, biasanya ada unsur *eman-eman* atau sayang, karena terkadang terkena biaya admin.<sup>43</sup>

Perannya yang sangat besar dalam pelaksanaan program-program di NU Care-LAZISNU, Kaleng INUK masih memiliki beberapa kendala, diantaranya yaitu:<sup>44</sup>

- a. Mencari sosok petugas atau fundraiser lapangan untuk mengambil, menghitung, dan merekap Kaleng INUK.
- b. Kreativitas pengurus agar program Kaleng INUK istiqomah dan tetap berjalan bahkan berkembang setiap tahunnya.
- c. Banyaknya iuran atau tarikan-tarikan masyarakat, yang menjadikan pengurus harus pandai dalam mempromosikan program Kaleng INUK.

Permasalahan di atas tentunya menjadi evaluasi lembaga untuk terus melihat bahwa program Kaleng INUK masih butuh banyak perkembangan, seperti diadakannya pelatihan atau training pada bidang fundraising, penyaluran, ataupun administrasi; dan juga diadakannya pertemuan rutin bulanan untuk mengevaluasi setiap langkahnya agar dapat menerapkan strategi yang bagus kedepannya.

---

<sup>41</sup> Tamami, "Efektivitas Program Kaleng INUK."

<sup>42</sup> Manunal Ahla, "Efektivitas Kaleng INUK" (2022).

<sup>43</sup> Hakim, "Efektivitas Kaleng INUK."

<sup>44</sup> Tamami, "Efektivitas Program Kaleng INUK."

## 2. Alasan NU Care-LAZISNU Mempertahankan Program Kaleng INUK

Kaleng INUK merupakan salah satu program di lembaga NU Care-LAZISNU Kudus yang berupa penghimpunan dana secara tradisional melalui kaleng-kaleng yang sudah disediakan lembaga tanpa adanya minimal rupiaah. Program Kaleng INUK tidak dapat diremehkan karena perolehannya yang melampaui penghimpunan digital. Padahal, pada saat ini lembaga-lembaga lain perolehan dananya didominasi dari perolehan secara digital.

“Karena setiap tahun lembaga mengkomparasikan, antara penghimpunan dari Kaleng INUK dan digital. Perolehan dana secara digital besar ketika digital tersebut dimasukkan ke program melalui barcode, qris, transfer seperti , kegiatan romadhon, atau program santunan untuk yatim, dan lain-lain”<sup>45</sup>

Kaleng INUK memang pada dasarnya pantas untuk dipertahankan karena sebagian besar dananya akan kembali lagi ke masyarakat, untuk kegiatan-kegiatan sosial dan lainnya; serta nominal yang dikeluarkan untuk bersedekah atau berinfaq melalui Kaleng INUK tidak besar. Selaras dengan pernyataan Manunal Ahla bahwa, Kaleng INUK sangat membantu bagi kaum dhuafa dan anak yatim khususnya bagi masyarakat nahdliyyin.<sup>46</sup>

Sedangkan Menurut Arif Riyanto, alasan Kaleng INUK masih dipertahankan sampai sekarang adalah dana yang diperoleh dari kaleng INUK nantinya akan kembali kepada masyarakat sendiri dengan pembagian. Tidak hanya itu, Kaleng INUK juga mengajak masyarakat untuk aktif bersedekah melalui jam’iyyah-jam’iyyah atau kumpulan-kumpulan warga Nahdliyyin.<sup>47</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut peneliti menyimpulkan bahwa alasan Kaleng INUK bertahan sampai sekarang tidak hanya karena dananya yang akan kembali lagi ke masyarakat, namun juga perolehan dananya yang lebih besar dibandingkan dengan penghimpunan yang lain.

---

<sup>45</sup> Tamami.

<sup>46</sup> Ahla, “Efektivitas Kaleng INUK.”


<sup>47</sup> Arif Riyanto, “Efektivitas Koin NU Di Tengah Digitalisasi Fundraising” (2022).

### 3. Pengembangan Program Kaleng INUK

Program yang masih dilaksanakan secara tradisional di tengah teknologi yang kian berkembang setiap hari ini rencananya akan dialihkan secara digital melalui aplikasi yang telah dibuat sendiri oleh pengurus NU Care-LAZISNU Kudus. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pengurus dalam melakukan rekapitulasi data.

Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang masih baru serta yang dapat menggunakan aplikasinya sementara hanya pengurus lembaga sendiri, dengan memasukkan kata sandi yang berbeda-beda di setiap kecamatannya. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan pengurus dalam melakukan administrasi data, seperti memasukkan pendapatan yang diperoleh, pentasharufan, pengeluaran, dan lainnya. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mendeteksi penempatan-penempatan Kaleng INUK di setiap Kecamatan, Ranting, bahkan setiap titik rumah di Kudus.<sup>48</sup>

**Gambar 4.3 Sebaran Kaleng INUK Tahun 2021**



Sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Pimpinan NU Care-LAZISNU Cabang Kudus, bahwasannya persebaran Kaleng INUK tidak semuanya terdata secara digital, tetapi ada juga yang masih terdata secara manual. Data Kaleng INUK secara manual masih ada sebanyak tiga ribuan kaleng, sedangkan data yang melalui aplikasi baru berkisar lima belas ribuan.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Riyanto.

<sup>49</sup> Tamami, "Efektivitas Program Kaleng INUK."

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Efektivitas Program Gerakan KOIN NU Daripada Digital Fundraising

Efektivitas sebuah program di suatu lembaga dapat ditunjukkan dengan sukses tidaknya dalam pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah ditentukan dapat dicapai. Apabila persentase target yang dicapai semakin besar, maka semakin tinggi pula efektivitasnya.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait efektivitas program gerakan KOIN NU atau di Kudus lebih akrab disebut dengan Kaleng INUK dibanding dengan digital fundraising menunjukkan bahwa pengumpulan melalui KOIN NU di Kudus lebih efektif daripada pengumpulan secara digital. Tidak seperti lembaga yang lain, yang mana digital fundraising terus digalakkan, dan berhasil menjadi program yang efektif di lembaga-lembaga lainnya. Seperti digital fundraising di LAZIS Nurul Falah Surabaya, yang mana masyarakatnya lebih suka menggunakan platform digital untuk penunaian donasinya.<sup>50</sup> Begitu juga di ACT (Aksi Cepat Tanggap) Yogyakarta, pelaksanaan donasinya secara online dibidang lebih praktis dan menyingkat waktu, serta memudahkan donaturnya dalam menyalurkan dananya.<sup>51</sup>

Berbeda dengan LAZIS Nurul Falah Surabaya dan ACT Yogyakarta, di mana penerapan digital fundraising di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ponorogo juga kurang efektif seperti di NU Care-LAZISNU Kudus, namun dengan permasalahan yang berbeda, di ACT Ponorogo digital fundraising kurang efektif dikarenakan tingginya target donasi yang ditetapkan dan kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman terhadap ACT dan platformnya.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Nia Qomaria, "Fundraising ZIS Di Era Digital: Efektivitas Tabung Amal.Id Sebagai Platform Pengumpulan ZIS Nurul Falah Surabaya" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

<sup>51</sup> Aisyah Ekawati Setyani, "Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta" (UII Yogyakarta, 2018).

<sup>52</sup> Nurul Alfiatus Sholikhah and Unun Roudlotul Janah, "Efektivitas Digital Fundraising Melalui Platform 'Indonesiadermawan.Id' Pada Aksi Cepat Tanggap

Selain itu, digital fundraising wakaf di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid juga belum efektif yang disebabkan nilai aset dan biaya operasional yang tinggi sehingga harus diturunkan sesuai dengan proyeksi yang sudah ditetapkan, serta penghimpunannya memiliki nilai yang terbilang cukup rendah.<sup>53</sup>

Dari data di atas dapat disimpulkan, banyak lembaga sosial yang penghimpunannya sudah beralih ke digital namun hasilnya tidak semuanya efektif. Hal tersebut dikarenakan alasan yang berbeda-beda. Ada yang dikarenakan kurangnya sumber daya manusia; nilai aset dan biaya operasional yang tinggi; kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait penghimpunan secara digital; dan lain-lain. Namun, ada juga lembaga yang digital fundraisingnya menjadi salah satu program yang efektif meskipun belum sepenuhnya optimal.

Sesuai dengan kaidah fiqhiyah *المحافظة على قديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح*, meskipun NU Care-LAZISNU dalam penghimpunan dananya sudah melakukan transformasi, namun juga masih mempertahankan cara tradisional yaitu Kaleng INUK. Program yang dilihat sederhana tersebut mampu menjadi program prioritas di NU Care-LAZISNU Kudus. Hal tersebut dikarenakan perolehan dananya yang selalu meningkat setiap tahunnya bahkan melebihi penghimpunan digital.

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan laporan keuangan tahunan di lembaga NU Care-LAZISNU Kudus pada tahun 2018 dan 2021 yang terus meningkat secara tidak terduga.<sup>545556</sup>

---

Ponorogo,” *NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 1 (2022).

<sup>53</sup> Suci Sri Nurhidayati, Siska Lis Sulistiani, and Yayat Rahmat Hidayat, “Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Melalui Uang Berbasis Online Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2019), 627.

<sup>54</sup> Admin, “Data Pribadi Laporan Keuangan NU Care-LAZISNU Kudus” (Kudus, n.d.).

<sup>55</sup> Admin, “Annual Report,” NU CARE-LAZISNU, 2020.

<sup>56</sup> Admin, “Annual Report Nu Care-LAZISNU Kudus.”

**Table 4.1 Laporan Keuangan Dana Infak di NU Care-LAZISNU Kudus Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Digital</b>	<b>Kaleng INUK</b>
<b>2018</b>	Rp. 300.035.068	Rp. 9.982.200
<b>2019</b>	Rp. 126.392.056	Rp. 371.159.745
<b>2020</b>	Rp. 268.587.063	Rp. 718.105.090
<b>2021</b>	Rp. 945.628.128	Rp. 3.482.890.850

Dari data di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa perolehan dana dari Kaleng INUK selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2018 perolehan Kaleng INUK masih jauh di bawah dibandingkan dengan pengumpulan secara digital, akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya pengumpulan dengan Kaleng INUK perolehannya dapat melampaui pengumpulan yang digital. Bahkan pada tahun 2022 mendatang, NU Care-LAZISNU Kudus memiliki target persebaran sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) kaleng dengan target perolehan sebesar 10 (sepuluh) milyar rupiah.<sup>57</sup>

Perolehan yang terus meningkat setiap tahunnya menjadikan pengumpulan dana di lembaga tersebut dapat dikatakan efektif. Pada tahun 2018 perolehan dana Kaleng INUK jauh di bawah pengumpulan digital, yaitu dengan perbandingan sebanyak 0,0003%. Kemudian, Kaleng INUK mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, tahun 2019, 2020, dan 2021 dengan persentase 2,936% , 2,673% , dan 3,683%. Persentase tersebut diambil dengan membandingkan perolehan dana dari Kaleng INUK dan dibandingkan dengan perolehan secara Digital. Meskipun pada tahun 2019 Kaleng INUK persentasenya menurun, namun perolehannya masih di atas digital. Meskipun demikian, pada tahun 2021 perolehan dari Kaleng INUK kembali meningkat dengan perolehan yang tidak diduga yaitu sebanyak lebih dari tiga milyar.

Selain itu, jumlah perolehan dana Kaleng INUK juga merupakan perolehan terbesar diantara pengumpulan-

<sup>57</sup> Riyanto, "Efektivitas Koin NU Di Tengah Digitalisasi Fundraising."

penghimpunan lainnya. Jumlah yang tentunya tidak sedikit, bahkan lebih dari setengah total perolehan dana infaq. Sesuai dengan pernyataan Mahmudi di dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, bahwa semakin besar outputnya, maka semakin efektif.<sup>58</sup> Sehingga, data di atas dapat menjadi bukti bahwa program Kaleng INUK di NU Care-LAZISNU Kudus lebih efektif dibandingkan dengan penghimpunan secara digital fundraising. Dikarenakan dalam penghimpunan digital masih belum dikerjakan secara serius karena terkendala dengan sumber daya manusia. Tidak hanya itu, tetapi juga disebabkan oleh banyaknya warga Nahdliyyin yang sudah berumur dan rata-rata awam dan bodo amat dengan perkembangan teknologi yang ada. Hal tersebut menjadikan warga Nahdliyyin lebih memilih untuk berinfak melalui Kaleng INUK dengan alasan dapat berinfak berapa saja dan kapan saja tanpa diketahui oleh orang lain. Selain itu, setiap bulannya sudah ada petugas atau *fundraiser* yang mengambil dan menghitung perolehan dari Kaleng INUK tersebut.

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program Kaleng INUK di NU Care-LAZISNU Kudus sudah dapat dikatakan efektif dan optimal dilihat dari output atau hasilnya yang selalu lebih besar diantara perolehan dari penghimpunan lainnya terutama yang secara digital.

## 2. Alasan NU Care-LAZISNU Mempertahankan Program Kaleng INUK

Kaleng INUK merupakan salah satu program yang menjadi andalan NU Care-LAZISNU Cabang Kudus dalam penghimpunan dana. Meskipun sudah berada di tengah-tengah teknologi digital yang terus berkembang dan bahkan sudah mengikuti perkembangannya, namun tata cara penunaian Kaleng INUK yang terbilang masih tradisional, menjadikan lembaga tetap menjalankan program tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan teori Kaidah Fiqhiyah yang menjadi salah satu dasar NU Care-LAZISNU untuk tetap mempertahankan nilai-nilai ajaran yang lama dan positif, serta mengambil nilai atau ajaran baru yang lebih positif. Kaidah *عَلَى قَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ* menuntun kita untuk menjalani hidup seimbang, serta menjadikan

<sup>58</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.

warga Nahdliyyin memiliki pegangan atau dasar dalam menyikapi tradisi atau budaya yang ada.<sup>59</sup> Ajaran lama yang positif yang dimaksud adalah program Kaleng INUK yang masih tradisional, sedangkan mengambil ajaran baru yang lebih positif yaitu pengimpunan secara digital.

Selain itu, pernyataan di atas juga sesuai dengan salah satu prinsip seorang fundraiser, yaitu memiliki kepekaan terhadap keinginan donatur.<sup>60</sup> Dimana, di Kota Kudus yang mayoritas warga Nahdliyyinnya tidak lagi muda, menjadikan penunaian melalui Kaleng INUK lebih mudah jika dibanding melalui digital. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang masih awam terhadap teknologi, serta belum terbiasa dan kurangnya kepercayaan dalam penunaian secara digital.

Dari kedua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan lembaga untuk tetap mempertahankan program Kaleng INUK adalah NU memiliki kaidah fiqhiyah yang menjadi dasarnya untuk tetap menjalankan program tersebut, serta mayoritas warga Nahdliyyin yang sudah berumur menjadikan Kaleng INUK lebih mudah ditunaikan daripada secara digital.

### 3. Pengembangan Program Kaleng INUK

Program Kaleng INUK membutuhkan perkembangan untuk tetap eksis di tengah teknologi sekarang ini. Sebagaimana pernyataan bahwa Nahdlatul Ulama memiliki dasar kaidah fiqhiyah *المُحَافَظَةُ عَلَى قَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ* yang diterapkan dalam programnya. Yaitu mengambil ajaran baru yang lebih positif berupa penghimpunan secara digital. Pernyataan di atas sudah dibuktikan lembaga dengan diciptakannya sebuah aplikasi untuk mempermudah akses data. Seperti halnya di lembaga Wakaf Daarut Tauhiid, di mana penghimpunan dana wakafnya dapat berubah dari yang tradisional ke profesional atau modern.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Umi Kultsum, “Kaidah Fiqhiyah Tradisi Dan Budaya NU”, <https://coretanumikultsum.my.id/2021/07/kaidah-fiqhiyah-tradisi-dan-budaya-nu.html?m=1>.

<sup>60</sup> Nurul Kurniawan, “Analisis Penerapan Strategi Fundraising Melalui Gerakan KOIN NU di LAZISNU Jambi”, 19.

<sup>61</sup> Nurhidayati, Sulistiani, and Hidayat, “Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Melalui Uang Berbasis Online Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid”, 627.

**Gambar 4.4** Aplikasi Digital NU Care-LAZISNU Kudus



Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh pengurus dan staff lembaga, di mana setiap pengurus per kecamatan dan ranting akan diberi password yang berbeda untuk dapat mengakses data di aplikasi tersebut. Dalam aplikasi ini juga pengurus dapat mengetahui berbagai transaksi yang dilakukan lembaga seperti pendapatan yang diperoleh lembaga, pentasharufannya, dan lainnya. Tidak hanya itu, pengurus juga dapat melihat data munfiq di NU Care-LAZISNU Kudus, bahkan dapat mendeteksi pergerakan Kaleng INUK di setiap kecamatan bahkan di setiap rantingnya.<sup>62</sup> Sebagaimana di ACT Ponorogo bahwa akses kampanye fundraising pada platformnya *indonesiadermawan.id* hanya dapat dilakukan oleh staf ACT dari Kantor Pusat dan seluruh kantor cabang.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Riyanto, “Efektivitas Koin NU Di Tengah Digitalisasi Fundraising.”

<sup>63</sup> Sholikhah and Janah, “Efektivitas Digital Fundraising Melalui Platform ‘Indonesiadermawan.Id’ Pada Aksi Cepat Tanggap Ponorogo”, 96.